Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Permohonane Pengukantan Wisyahur Patanahan Kadastan Selatan Pentanahan
Pemberian Hak Bajaikaru

No. SK: 20/SK-63.72/I/2024

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan sudah diisi lengkap (sertakan no. telp&e-mail) dan ditandatangani pemohon atas kuasanya diatas materai cukup.
- 2. Surat kuasa (bermaterai) apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy KTP dan KK pemohon dan kuasa apabila di kuasakan (dilegalisir)
- 4. Bukti Kepemilikan/Penguasaan/Alas Hak Asli (contoh: Surat Pernyataan Pelepasan, Sporadik, SKT).
- 5. Fotocopy Bukti Kepemilikan/Penguasaan/Alas Hak (contoh : Surat Pernyataan Pelepasan, Sporadik, SKT) dengan legalisir di Kelurahan
- 6. Bukti Perolehan tanah (contoh : Surat Jual Beli/Kwitansi) asli
- 7. Fotocopy Bukti Penguasaan/Hak Pemilik Sebelumnya (dilegalisir Notaris/Kantor Pos)
- 8. Fotocopy SPPT-PBB dan SSPD PBB tahun berjalan (dilegalisir DISPENDA/BPPRD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
- 3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
- 4. Pembayaran biaya PNBP
- 5. Proses Layanan
- 6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

0

- 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha
- 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Biaya / Tarif Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut bi**kot**a Banjarbaru

Biaya Pengukuran:

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

 $Tu = (L/500 \times HSBKu) + Rp100.000,00$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

 $Tu = (L/4000 \times HSBKu) + Rp14.000.000,000$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

Tu = (L/10.000x HSBKu + Rp134.000.000,00

Produk Pelayanan

1. Pengukuran & Pemetaan Kadastral dan Pemberian Hak Milik

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan dan Pengaduan 0819-5254-6428